**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

**2.1 KAJIAN PUSTAKA**

**2.1.1 AKUNTANSI**

**2.1.1.1 Pengertian Akuntansi**

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2011:4) akuntansi adalah:

*"Accounting is an information system that identifies, records, and communicates the economic events of an organization to interested users."*

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2014:27), definisi akuntansi adalah: “Sebagai proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pengkomunikasian informasi ekonomi yang bisa dipakai untuk penilaian (*judgement*) dan pengambilan keputusan oleh pemakai informasi tersebut”

Pengertian akuntansi menurut Wikd & Kwok (2011:4) dalam Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:1), yaitu:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak- pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Akuntansi mengacu pada tiga aktivitas dasar yaitu mengidentifikasi, merekam dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi yang terjadi pada organisasi untuk kepentingan pihak pengguna laporan keuangan yang terdiri dari pengguna internal dan eksternal.”

**2.1.1.2 Bidang – Bidang Akuntansi**

Didalam ilmu akuntansi telah berkembang jenis-jenis khusus perkembangan dimana perkembangan tersebut disebabkan oleh meningkatnya jumlah dan ukuran perusahaan serta pengaturan pemerintah. Menurut Rudianto (2012:9) jenis-jenis bidang akuntansi, antara lain:

1. **Akuntansi Manajemen**, yaitu bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencenaan operasi di masa depan.
2. **Akuntansi Biaya**, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah sebagai aktivitas dan proses pengendalian biaya selama proses produksi yang dilakukan perusahaan. Kegiatan utama bidang ini adalah menyediakan data biaya aktual dan biaya yang direncanakan oleh perusahaan.
3. **Akuntansi Keuangan,** yaitu bidang akuntansi yang bertugas menjalankan keseluruhan proses akuntansi sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan baik bagi pihak eksternal, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Secara umum, bidang akuntansi keuangan berfungsi mencatat dan melaporkan keseluruhan transaksi serta keadaan keuangan suatu badan usaha bagi kepentingan pihak-pihak diluar perusahaan.
4. **Auditing**, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah melakukan pemeriksaan (audit) atas laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Jika pemeriksaan dilakukan oleh staf perusahaan itu sendiri, maka disebut sebagai *internal auditor*. Hasil pemeriksaan tersebut digunakan untuk kepentingan internal perusahaan itu sendiri. Jika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan oleh di luar perusahaan, maka disebut sebagai auditor *independen* atau akuntantan publik.
5. **Akuntan Pajak**, yaitu bidang akuntansi yang fungsi utamanya adalah mempersiapkan data tentang segala sesuatu yang terkait dengan kewajiban dan hak perpajakan atas setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan. Lingkup kerja di bidang ini mencakup aktivitas penghitungan pajak yang harus dibayar dari setiap transkasi yang dilakukan perusahaan, hingga penghitungan pengembalian pajak (restitusi pajak) yang menjadi hak perusahaan tersebut.
6. **Sistem Akuntansi**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada aktivitas mendesai dan mengimplementasikan prosedur serta pengamanan data keuangan perusahaan. Tujuan utama dari setiap aktivitas bidang ini adalah mengamankan harta yang dimiliki perusahaan.
7. **Akuntansi anggaran**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pembuatan rencana kerja perusahaan di masa depan, dengan menggunakan data aktual masa lalu. Di samping menyusun rencana kerja, bidang ini juga bertugas mengendalikan rencana kerja tersebut, yaitu seluruh upaya untuk menjamin aktivitas operasi harian perusahaan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.
8. **Akuntansi Internasional**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada persoalan-persoalan akuntansi yang terkait dengan transaksi internasional (transaksi yang melintasi batas negara) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Hal-hal yang tercakup dalam bidang ini adalah seluruh upaya untuk memahami hukum dan aturan perpajakan setiap negara di mana perusahaan multinasional beroperasi.
9. **Akuntansi Sektor Publik**, yaitu bidang akuntansi yang berfokus pada pencatatan dan pelaporan transaksi organisasi pemerintahan dan organisasi nirlaba lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nirlaba adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersial lainnya. Contohnya mencakup pemerintahan, rumah sakit, yayasan sosial, panti jompo, dan sebagainya.

Bidang-bidang akuntansi dibagi menjadi delapan macam, dalam penelitian ini bidang akutansi yang akan digunakan yaitu Akuntasi Perpajakan (*Tax Accounting*).

**2.1.1.3 Akuntansi Perpajakan**

Menurut Supriyanto (2011:2) akuntansi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.”

Menurut Setiawan, Agus (2012:8) menjelaska bahwa akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah sekumpulan prinsip, standar, perlakuan akuntansi pajak digunakan untuk mempermudah surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahun pajak penghasilan dimana wajib pajak tersebut terdaftar. SPT tahunan pajak penghasilan harus diisi sesuai dengan laporan keuangan fiscal dan harus dilampirkan antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak terdapat perbedaan kebijakan dalam hal pengukuran pendapatan biaya”.

Menurut Agoes dan Estralita (2013:10) pengertian akuntansi pajak adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak adalah menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan”.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.. Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah.

**2.1.2 Profitabilitas**

**2.1.2.1 Definisi Profitabilitas**

Pada umumnya setiap perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan, profitabilitas merupakan kemampuan memperoleh laba dengan suatu ukuran dalam persentase yang digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan mampu menghasilkan laba pada tingkat yang dapat diterima. Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli mengenai pengertian profitabilitas antara lain:

Menurut Kasmir (2015:196) profitabilitas adalah:

“profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditujukan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Pada dasarnya penggunaan rasio ini menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan.”

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2014:214) profitabilitas adalah

*“profitability is a ratio that measures the success or operation of a company for a certain period of time.”*

Menurut Agus Sartono (2015:122) menjelaskan profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitabiltas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini misalnya bagi pemegang saham akan melihat keuntungan yang benar benar akan diterima dalam bentuk dividen”

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan, serta mengukur kemampuan keseluruhan manajemen secara efektif yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas penjualan maupun investasi.

* + - 1. **Tujuan dan Manfaat Profitabilitas**

Profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tujuan tersebut tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen, melainkan juga bagi pihak luar perusahaan terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Karena dengan adanya rasio ini pihak-pihak tersebut dapat mendapatkan informasi mengenai kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan

Tujuan dari profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2013:197):

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Tujuan lainnya.

Sementara itu manfaat yang diperoleh penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2013:198), adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
2. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Selain itu, tujuan dan manfaat profitabilitas secara keseluruhan menurut Hery (2016:192) yaitu:

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset.
5. Untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas.
6. Untuk mengukur marjin laba kotor atas penjualan bersih.
7. Untuk mengukur marjin laba operasional atas penjualan bersih.
8. Untuk mengukur marjin laba bersih atas penjualan bersih

.

* + - 1. **Metode – metode Pengukuran Profitabilitas**

Menurut Agus Sartono (2015:123) pengukuran rasio profitabilitas yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah sebagai berikut:

1. *Gross profit margin*

Semakin tinggi profitabilitasnya berarti semakin baik. Tetapi perlu diperhatikan bahwa *gross profit margin* dipengaruhi oleh harga pokok penjualan, apalbila harga pokok penjualan meningkat maka *gross profit margin* akan menurun begitu pula sebaliknya.

1. *Net profit margin*

Apabila *gross profit margin* selama suatu periode tidak berubah sedangkan *net profit margin* nya mengalami penurunan maka berarti bahwa biaya meningkat relatif lebih besar dari pada peningkatan penjualan

3. *Return on investment*

*Return on investment* atau *return on assets* menunjukan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan.

4. *Return on equity*

*Return on equity atau return on net worth* mengukur kemampuan perusahaan memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan. Rasio ini juga di pengaruhi oleh besar – kecilnya utang perusahaan, apabila proporsi utang semakin besar maka rasio ini juga makin besar.

1. *Profit margin*

Dengan menggunakan hubungan antara perputaran aktiva dengan *net profit margin* maka dapat dicari *earning power*. *Earning power* adalah hasil kali *net profit margin* dengan perputaran aktiva

1. *Earning power*

X

*Earning power,* merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan. Rasio ini menunjukan pula tingkat efisiensi investasi yang nampak pada tingkat perputaran aktiva.

Dalam penelitian ini, alat ukur profitabilitas yang digunakan oleh penulis adalah *Return On Asset* (ROA) suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan dikategorikan baik, semakin baik pengelolaan aset suatu perusahaan dan semakin besar juga laba yang diperoleh perusahaan.

* + - 1. ***Return On Asset***

Menurut Kieso, Weygant, dan Warfield (2014:518) *Return on Assets* (ROA) adalah:

*“Ratio between net profit after tax and interest to the amount of sales of the company”*

Pengertian *Return On Assests* (ROA*)* Menurut Irham Fahmi (2013:137) adalah:

“ROA adalah rasio yang melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai dengan yang diharapkan.”

Pengertian *Return On Assests* (ROA*)* Menurut Agus Sartono (2015:123) adalah:

“*return on assets* menunjukan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan.”

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *Return On Assets* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih perusahaan dari aktiva atau asset yang dipergunakan.

**2.1.3 *Leverage***

**2.1.3.1 Pengertian *Leverage***

Untuk menjalankan operasinya setiap perusahaan memiliki kebutuhan terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi biaya yang diperlukan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi), maka diperlukan perhitungan rasio *leverage****.***

Pengertian *leverage* menurut Kasmir (2013:151) adalah sebagai berikut:

*“Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)”.

Menurut Agus Sartono (2015:120) menyatakan bahwa *leverage* adalah:

“*leverage* menunjukan proporsi atas penggunaan utang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai *leverage* berarti menggunakan modal sendiri”

Menurut Keiso, Weygant, dan Warfield (2014:213) *leverage* adalah sebagai berikut:

*“leverage is rasio that measures of degree of protection for long-term creditors and investors”*

Berdasarkan definisi di atas dapat dijelaskan bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang sehingga munculnya biaya bunga. Biaya bunga merupakan beban tetap yang menjadi kewajiban ditanggung oleh perusahaan, Penggunaan *leverage* diukur dengan perbandingan antara total aktiva dengan total utang, ukuran tersebut mensyaratkan agar perusahaan mampu memenuhi semua kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang.

**2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage***

Penghitungan *leverage* memberikan banyak manfaat bagi berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini adalah beberapa tujuan dan manfaat dengan menggunakan rasio *leverage.*

Menurut Kasmir (2015:153), tujuan perusahaan menggunakan *leverage ratio* diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditur).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

Adapun manfaat perusahaan menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2015:153) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

**2.1.3.3 Metode Pengukuran *Leverage***

Berikut ini merupakan jenis-jenis rasio yang termasuk dalam rasio *leverage* menurut Agus Sartono (2015:121) diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Debt ratio*

*Debt Ratio* =

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko yang dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi.

1. *Debt to Equity Ratio*

*Debt to Equity Ratio* =

Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko yang dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Rasio yang tinggi juga menunjukan proporsi modal sendiri yang rendah untuk membiayai aktiva.

1. *Times Interest Earned Ratio*

*Times Interest Earned Ratio=*

Time interest earned ratio, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya berupa bunga, atau mengukur seberapa jauh laba dapat berkurang tanpa perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena tidak mampu membayar bunga.

1. *Fixed charge coverage*

*Fixed charge coverage=*

*Fixed charge coverage ratio,* mengukur berupa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran dividen saham prefern, bunga, angsuran, sewa, dan pinjaman. Karena tidak jarang perusahaan menyewa aktivanya dari perusahaan lising dan harus membayar angsuran tertentu.

1. *Debt service coverage*

*Debt service coverage* = laba sebelum bunga dan pajak

Bunga + sewa +

*Debt service coverage*, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi beban tetapnya termasuk angsuran pokok pinjaman.

Dalam penelitian ini *leverage* diukur dengan menggunakan proksi *Debt to Total Assets Ratio atau Debt Ratio* (DAR).

**2.1.3.4 *Debt to Asset Ratio***

Menurut Kasmir (2014:156), *Debt* *Ratio/debt to asset ratio* merupakan:

“... rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva”.

Menurut Hery (2015:195) *debt to asset ratio* adalah:

“rasio yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pembiayaan aset.”

Menurut Agus Sartono (2015:121) menyatakan bahwa *debt ratio* atau *debt to asset ratio* merupakan:

“Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar risiko yang dihadapi, dan investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi”

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa *debt to asset ratio / debt ratio* adalah rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva.

**2.1.4 Ukuran Perusahaan**

**2.1.4.1 Pengertian Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan secara umum dapat diartikan sebagai suatu skala yang mengklasifikasikan besar atau kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara antara lain dinyatakan dalam total aset, total penjualan, nilai pasar saham, dan lain-lain.

Menurut Hartono (2015:254)

“ukuran perusahaan adalah Besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva besar harta perusahaan dengan menggunakan penghitungan nilai logaritma total aktiva.”

Machfoedz (1994) dalam Gusti (2014) menyatakan bahwa

“ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan”.

Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm),* perusahaan sedang (*medium firm),* dan perusahaan kecil *(small firm*).

Menurut Agnes Sawir (2012:17)

“ukuran perusahaan adalah ukuran yang dapat menentukan tingkat kemudahan perusahaan memperoleh dana dari pasar modal.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang digunakan untuk mengklasifikasihan sebuah perusahaan menurut berbagai cara antara lain: total aktiva *log sixe*, nilai pasar saham dan lain-lain.

**2.1.4.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan**

UU No.20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

UU No. 20 Tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar adalah sebagai berikut :

* + - * 1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang neniliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
        2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
        3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
        4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengkalsifikasian ukuran perusahaan terdiri dari uaha mikro, usaha kecil, usaha memnengah dan usaha besar.

**2.1.4.3 Metode Pengukuarn Ukuran Perusahaan**

Menurut Hartono (2015:282) ukuran perusahaan dapat dihitung dengan

*Logaritma natural (Ln)* dari total Aset yang dirumuskan sebagai berikut:

Ukuran Perusahaan = *Ln* Total Aset

Harahap (2011:23) menyatakan bahwa pengukuran ukuran perusahaan dapat diukur sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aktiva (total aset) perusahaan. Penggunaan total aktiva berdasarkan pertimbangan bahwa total aktiva mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga mempengaruhi ketepatan waktu.”

*Size = Ln* Total Aset

Semakin besar aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan dapat melakukan investasi baik untuk aset lancar maupun aset tetap dan juga memenuhi permintaan produk. Hal ini akan semakin memperluas pangsa pasar yang akan dicapai yang kemudian akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan.

**2.1.5 Penghindaran Pajak**

**2.1.5.1 Definisi Pajak**

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Andriani dalam Sukrisno Agoes (2013:6) pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kewajiban terhadap negara yang telah diatur oleh undang-undang harus dibayarkan oleh wajib pajak yang tinggal di negara tersebut, pajak digunakan untuk melaksanakan pembangunan nasional agar mencapai kemakmuran rakyat.

**2.1.5.2 Fungsi Pajak**

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan nasional karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan nasional untuk mencapai kesejahteraan Negara

Menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

1. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak sebagai sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai pembangunan nasional dan pengeluaran rutin, selain itu juga sebagai alat pengatur dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

**2.1.5.3 Sistem Pemungutan Pajak**

Selain itu menurut Mardiasmo (2013:7) di Indonesia sendiri Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak
2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

**2.1.5.4 Jenis – Jenis Pajak**

Menurut Resmi (2014:7) terdapat jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

1. Menurut Golongan Pajak dikelompokkan menjadi dua:

Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

1. Menurut Sifat Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
2. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
3. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadai Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis pajak dibagi menurut golongan dan sifatnya, pajak menurut golongan yaitu pajak yang ditanggung oleh pribadi atau dbebankan ke pihak ketiga. Sedangkan pajak menurut sifat yaitu pajak yang memerlihatkan keadaan subjek atau objeknya.

**2.1.5.5 Beban Pajak**

Merujuk dari PSAK Nomor 46 Paragraf 5 dan 6 , beban pajak (penghasilan pajak) adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba-rugi pada suatu periode. Beban pajak (penghasilan pajak) terdiri dari beban pajak kini (penghasilan pajak kini) adalah jumlah pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak pada satu periode dan beban pajak tangguhan (penghasilan pajak tangguhan) adalah jumlah pajak penghasilan terutang untuk periode mendatang sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa beban pajak merupakan jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan berdasarkan periodenya dalam satu periode atau periode mendatang.

**2.1.5.6 Manajemen Pajak**

Pajak di mata negara merupakan sumber penerimaan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, sedangkan pajak bagi perusahaan selaku wajib pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Sedangkan kita ketahui perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh laba semaksimal mungkin, dan berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis perusahaan.

Pohan (2013:3) mengungkapkan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba.

Menurut Pohan (2013:13), manajemen perpajakan adalah:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan tax manager dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien, dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.”

Berdasarkan definisi di atas, dapat di simpulkan bahwa manajemen pajak adalah usaha yang dilakukan oleh manajemen perpajakan suatu perusahaan untuk mengelola pembayaran pajak secara efisien dan ekonomis, guna menekan pembayaran pajak serendah mungkin namun tetap memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan.

Menurut Pohan (2016:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

1. Penghematan pajak (*tax saving)*
2. Penghindaran pajak (*tax avoidance)*
3. Penundaan pembayaran pajak
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindar lebih bayar
6. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku.

Berdasarkan definisi di atas strategi dalam mengefisiensikan beban pajak secara legal yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penghindaran Pajak *(Tax Avoidance).*

**2.1.5.7 definisi Penghindaran Pajak *(Tax Avoidance)***

Menurut Dyreng et, al. (2010) menjelaskan bahwa:

*“Tax Avoidance is any form of activity that gives effect to the tax obligation, whether activities are allowed by tax or special activities that reduce taxes. Tax avoidance is usually done by exploiting the weaknesses of the tax law and not violate the tax law.”*

Menurut Pohan (2013:23) pengertian penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah:

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan- kelemahan *(grey area)* yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.”

Menurut Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:4) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa *tax avoidance* merupaka upaya penghidaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak secara legal yang tidak melanggar hukum perpajakan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang- undang perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak terutang.

**2.1.5.8 Metode Pengukuran Penghindaran Pajak**

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance.* Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan dalam Hanlon dan Heitzman (2010), dimana disajikan dalam Tabel 2.1.

**Tabel 2.1**

**Pengukuran Penghindaran Pajak *(Tax Avoidance)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Metode**  **Pengukuran** | **Cara Perhitungan** | **Keterangan** |
| 1. | GAAP ETR |  | *Total tax expense per dollar of pre-tax book income* |
| 2. | *Current ETR* |  | *Current tax expense per dollar of pre-tax book income* |
| 3. | *Cash ETR* |  | *Cash taxes paid per dollar of pre-tax bppk income* |
| 4. | *Long-run cash* ETR |  | *Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over years* |
| 5. | ETR *Differential* | *Statutory ETR-GAAP ETR* | *The difference of between the statutory Etr an firm`s GAAP ETR* |
| 6. | DTAX | *Error term from the following regression:ETR differential x Pre-tax book income = a+b x control + e* | *The unexplained portion of the ETR differential* |
| 7. | Total BTD | *Pre-tax book income –(U.S CTE + fgn CTE)/U.S.STR)-( -* | *The total difference between book and taxable income* |
| 8. | *Temporary BTD* | *Defeered tax expense/U.S.STR* | *The total difference between book and taxable income* |
| 9. | *Abnormal total* BTD | *Residual from BTD/ =β +β +* | *A measure of unexplained total book-tax differences* |
| 10. | *Unrecognized tax benefits* | *Disclosed amount post-FIN48* | *Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions* |
| 11. | *Tax shelter activity* | *Indicator variablefor firms accused of engaging in a tax shelter* | *Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data* |
| 12. | *Marginal tax rate* | *Simulated marginal tax rate.* | *Present value of taxes on an additional dollar of income* |

Menurut Dyreng, et al (2010) ,variabel penghindaran pajak dihitung melalui CETR (*Cash Effective Rate*) pada perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

Rumus untuk menghitung CETR menurut Dyreng, et al (2010) adalah sebagai berikut:

CETR =

Keterangan:

Pembayaran Pajak (*Cash tax paid*) adalah jumlah kas pajak dibayarkan perusahaan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan rumus CETR *(Cash Effecvive Tax Ratio)* bertujuan untuk mengindikasi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan, Alasan penelitian ini menggunakan rumus CETR ini menggambarkan penghindaran pajak perusahaan dengan pertimbangan bahwa semakin besar *Cash* *ETR* ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, *CETR* juga menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang mengurangi pembayaan pajak kepada otoritas perpajakan. Pengukuran tax avoidance menggunakan *Cash ETR* menurut Dyreng, et. al (2010) baik digunakan untuk:

“Menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash* ETR tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash* ETR dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai *Cash* ETR, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya”.

* + 1. **Penelitian Terdahulu**

**Tabel 2.2**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **PENELITI** | **JUDUL** | **HASIL** |
| 1. | Annisa (Universitas Sebelas Maret) | Pengaruh *return on asset, debt to equity rasio dan good corporate governance* terhadap penghindaran pajak.. | Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :  *Return on assets* mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.  *Debt to equity rasio* mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.  *Good corporate governance* mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak |
| 2. | Suyanto (Universitas Muhhamadiyah Surakarta) | Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak. | Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :  *Leverage* mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak |
| 3. | Kurniasih dan Sari (Universitas Udayana) | Pengaruh profitabilitas*,* leverage, *good corporate governance dan ukuran* perusahaan pada *tax avoidance.* | Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :  Profitabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance.*  *Leverage* mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidace.*  *Good corporate governance* mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance.*  Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. |
| 4. | Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (Unpand) | Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, *leverage,* dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. | Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :  Komite Audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance.*  Kepemilikan Institusional mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*  dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance.*  Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*  *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*  profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* |
| 5. | I Gede Hendy Darmawan dan I Made Sukartha (Universitas Udayana) | Pengaruh ukuran perusahaan,*leverage dan good corporate governance* terhadap penghindaran pajak | Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :  Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.  *Good corporate governance* mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. |
| 6. | Ria Rosalia Purnomo | Pengaruh *leverage,* intensitas modal dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* | Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :  *Leverage* mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance.*  Intensitas modal mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance.*  profitabilitasmempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance.* |
| 7. | Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (Universitas Udayana) | Pengaruh umur perusahaan,return on asset dan leverage terhadap *tax avoidance* | Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :  Umur perusahaan mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance.*  *Return on asset* mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance.*  Leverage mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance.* |
| 8. | Rezka Olva (Universitas Negeri Padang) | Pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak | Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :  Profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.  Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. |
| 9. | Christine Harrington *et,al* | *The Effect of Profitability and Leverage to Tax Avoidance on Banking Firms* | Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :  Profitabilitas mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance.*  *Leverage* mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance* |
| 10. | Beryl Awuor Otieno *et,al* | *The Relationship between owneship structure and tax avoidance* | Berdasarkan analisis data dan pengujian hipotesis maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :  Profitabilitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*  Ukuran perusahaanmempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance.* |

**2.2 Kerangka Pemikiran**

Pajak merupakan sumber penerimaan utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.Sesuai dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan, bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih suatu perusahaan. Perbedaan kepentingan negara yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertolak belakang dengan kepentingan perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin.

Perbedaan kepentingan bagi negara dan bagi perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance).Tax avoidance* merupakan strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan (Pohan, 2013:13).

Kerangka pemikiran penelitian ini menunjukan pengaruh variabel independen, yaitu profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaanterhadap variabel dependen, yaitu *tax avoidance*. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**1. Pengaruh profitabilitas terhadap *Tax Avoidance***

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Asset* (ROA). Pada peneltian ini *Return On Asset* (ROA) digunakan sebagai indikator untuk mengukur profitabilitas perusahaan.

Menurut Pohan (2013:3) mengemukakan bahwa:

*“*salah satu upaya yang dilakukan oleh perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya beban pajak seperti kita ketahui tergantung pada besarnya penghasilan. Semakin besar penghasilan semakin besar pulapajak yang terutang. Oleh karena itu perusahaan membutuhkan perencanaan pajak agar perusahaan membayar pajak dengan efisien.”

Pernyataan tersebut didukung pula olehChen *et.al* (2010) sebagai berikut:

*“Firms with high profitability have the opportunity to position themselves in tax planning that reduces the amount of taxes.”*

Adapun hubungan profitabilitas dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016) sebagai berikut:

“Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi maka semakin tinggi pula tingkat *tax avoidance* suatu perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan laba yang besar akan lebih leluasa untuk memanfaatkan celah *(loopholes)* terhadap pengelolaan beban pajaknya.”

Darmadi (2013) perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain.

**2. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance***

*Leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang, *leverage* menggambarkan hubungan antara total assets dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba.

Suyanto (2012) mengemukakan bahwa:

“Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*Fixed rate of return)* bagi perusahaan yang disebut dengan bunga”

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Brigham dan Houston (2014:155) menyatakan bahwa:

*“Leverage ratio is the ratio that measures the extent to which the firm's financial leverage must pay a fixed expense in the form of interest expense.”*

Adapun hubugan *leverage* dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Nurfadilah (2014) sebagai berikut:

“Perusahaan yang memiliki nilai dari rasio *leverage* tinggi , berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan”.

Hubungan antara *leverage* dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh Christine Harrington *et. al* (2013) sebagai berikut:

*“In the context of the dynamic trade leverage following a refinancing event, These results support the no avoiders value leverage as part of an overall tax avoidance strategy, and are robust to alternative definitions of leverage, methods of refinancing event.”*

**3. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance***

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecilnya perusahaan, salah satunya berdasarkan total aset. Semakin besar total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan, dan transaksi pun semakin kompleks sehingga memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah atau kelemahan yang ada pada ketentuan perundangundangan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* dari setiap transaksi, (Retta dan Mienati 2016)

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa :

“Semakin besar perusahaan akan semakin rendah CETR *(Cash Effective Rate)* yang dimilikinya, ini karena perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat perencanaan pajak yang baik.”

Adapun hubungan ukuran perusahaan dengan *Tax Avoidance* yang dinyatakan oleh Raemona Tuah Munandar (2015)

“Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan makan semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh atau agresif dalam perpajakan..”

Hubungan ukuran perusahaan dengan *tax avoidance* yang dinyatakan oleh nicodeme dalam Darmadi (2013):

Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Perusahaan yang besar tentu memiliki banyak sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan beban pajaknya jika di bandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan.

Dari kerangka pemikiran di atas dapat digambarkan kerangka penelitian. Penulis dapat merumuskan hipotesis penelitian yang selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan analisis.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini jika digambarkan adalah sebagai berikut:

Profitabilitas

(X1)

Ukuran Perusahaan

(X3)

*Leverage*

*(X2)*

*Tax Avoidance*

*(Y)*

**Gambar 2.1 Kerangka pemikiran**

Semakin banyak sumber daya untuk melakukan perencanaan pajak atau tax planning

Beban bunga yang tinggi menyebabkan berkurangnya beban pajak.

Memiliki laba yang tinggi, memiliki kesempatan untuk melakukan tax planning atau perencanaan pajak

Semakin besar perusahaan

*Leverage* semakin tinggi, beban bunga menjadi tinggi

Laba perusahaan semakin tinggi

**2.3 Hipotesis**

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, diantaranya:

*H1*: Profitabilitas dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*H2*: *Leverage* dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*H3* : Ukuran Perusahaan dapatberpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*H4 :* Profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan dapat berpengaruh terhadap *tax avoidance*.